

**EKSEKUSI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA SETELAH
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/ Puu-XVII/2019
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Suatu Penelitian di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani
Cabang Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : HANDINI SUKMAWATI
NPM : 1701110071
PROGAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**


Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**EKSEKUSI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA SETELAH
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/ Puu-XVII/2019
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Suatu Penelitian di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani
Cabang Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 12 Agustus 2021
Pembimbing,








DR. AMINAH TANJUNG, S.H, M.Hum

**EKSEKUSI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA SETELAH
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/ Puu-XVII/2019
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Suatu Penelitian di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani
Cabang Kota Banda Aceh)**

Nama Mahasiswa : HANDINI SUKMAWATI
No.Mahasiswa : 1701110071
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji, Pada Tanggal 30 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**  (.....)
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.Kes.**  (.....)
3. Pembimbing/
Penguji I : **Dr.Aminah Tanjung, S.H.,M.Hum**  (.....)
4. Penguji II : **Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.**  (.....)
5. Penguji III : **Sutri Helfianti, S.H., M.H.**  (.....)

Banda Aceh, 11 September 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

ABSTRAK

**HANDINI SUKMAWATI.,
2021**

**EKSEKUSI TERHADAP BENDA JAMINAN
FIDUSIA SETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/Puu-XVII/2019 PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH (Suatu Penelitian
di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh
Madani Cabang Kota Banda Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v,51) pp, bibl, app

(Dr. Aminah Tanjung, S.H., M.Hum)

Eksekusi di lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan harus dilaksanakan sesuai aturan. Aturan tersebut diberlakukan agar mengurangi terjadinya kerugian antara para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.18/Puu-XVII/2019 dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menyempurnakan aturan hukum terkait fidusia. Pasal 15 ayat (2) dan (3) disebutkan sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitur cidera janji maka kreditur mempunyai hak untuk menjual benda tersebut atas kekuasaannya sendiri. Namun nyatanya, Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang Kota Banda Aceh menerapkan sistem parate eksekusi, yang dapat melakukan eksekusi tanpa memiliki sertifikat fidusia.

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk menjelaskan mekanisme eksekusi benda jaminan yang terikat fidusia setelah Putusan MK Nomor 18/Puu-XVII/2019, untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan eksekusi benda jaminan yang terikat fidusia tidak dilaksanakan sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/Puu-XVII/2019 dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pihak pemberi jaminan fidusia terhadap pelanggaran eksekusi benda jaminan berdasarkan Putusan MK No. 18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani cabang Kota Banda Aceh

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan melalui penelitian kepustakaan serta data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa mekanisme eksekusi pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang Kota Banda Aceh merujuk pada ketentuan yang berdasarkan prinsip syariah. Faktor yang menyebabkan eksekusi benda jaminan fidusia tidak dilaksanakan sesuai dengan putusan MK No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang Kota Banda Aceh karena pihak lembaga pembiayaan ini menggunakan sistem parate eksekusi yang dapat melakukan eksekusi tanpa sertifikat fidusia dan hanya merujuk pada ketentuan yang telah tertuang pada perjanjian. Pihak debitur mengakui kelalaiannya dan menyerahkan benda jaminan secara sukarela tanpa paksaan. Hal itu disebabkan atas kurangnya pengetahuan yang dimiliki pemberi fidusia/debitur terkait aturan hukum yang berlaku.

Disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya bagi pihak debitur, supaya pengetahuan terkait jaminan fidusia dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian pihak pemberi fidusia/debitur dapat melakukan upaya gugatan apabila terjadi penyimpangan atau perbuatan hukum diluar aturan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 Pada Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Penelitian di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh) ”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih untuk:

1. Ibu Dr. Aminah Tanjung, S.H, M.Hum, Selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan pengarahan kepada saya dan telah meluangkan banyak waktu serta tenaga untuk memberikan petunjuk, arahan, bimbingan serta dukungan dari awal penulisan sampai selesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S. selaku dosen wali saya yang telah mengarahkan saya dari awal kuliah hingga sampai tahap akhir.
3. Bapak Dr. H, Rizanizarli, S.H, M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama dalam aktivitas perkuliahan.
5. Sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017.

6. Kepada Pihak Lembaga Keunagan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cabang Provinsi Aceh, dan pihak notaris yang telah ikut serta memberikan informasi selama melaksanakan penelitian.
7. Kepada pihak nasabah yang telah ikut serta memberikan informasi selama melaksanakan penelitian.

Terima kasih teristimewa saya sampaikan kepada Ibunda Penulis Roslaini, S.Pd, Ayahnda saya Hanif Muhammad, adik-adikku (Miftachul Chumaidi, Saniatul Ulya, dan Marsya Tursina), keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendo'akan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

Disadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan tulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Banda Aceh, 30 Juli 2021
Penulis

Handini Sukmawati
NPM:1701110071

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sitematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PENGATURAN JAMINAN FIDUSIA DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA	14
A. Pengertian Dan Pengaturan Jaminan Fidusia	14
B. Fungsi Jaminan	16
C. Objek Jaminan Fidusia	18
D. Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang – Undang Jaminan Fidusia	21
E. Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 mengenai Jaminan Fidusia	29
BAB III PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.18/Puu- XVII/2019 MENGENAI JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BAITUL QIRADH MADANI CABANG KOTA BANDA ACEH	35
A. Mekanisme Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Setelah Putusan Makhamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 Pada Lambaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh.....	35
B. Faktor Yang Menyebabkan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 Pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh	39
C. Upaya Yang Ditempuh Oleh Pihak Pemberi Fidusia Yang Objek Jaminan Fidusia Dieksekusi Tidak Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 Pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh	43

BAB IV	PENUTUP	48
	A. Kesimpulan.....	48
	B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA		52
LAMPIRAN AKAD JUAL BELI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH		
BAITUL QIRADH MADANI CABANG KOTA BANDA ACEH		
LAMPIRAN SURAT BALASAN PENELITIAN		
LAMPIRAN GAMBAR PENELITIAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia di dasarkan kepada yurisprudensi, sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang- Undang Fidusia). Fidusia memiliki arti penting dalam memenuhi kebutuhan kredit bagi masyarakat, khususnya dalam membantu usaha kecil dan menengah. Selain itu, fidusia memiliki keuntungan tersendiri bagi debitur karena masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usaha sehari-hari, sedangkan di lain pihak prosedur pengikatan fidusia lebih praktis digunakan oleh pihak kreditur.¹

Dalam Pasal 15 Undang- Undang Fidusia , maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembentuk Undang-Undang ingin memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (Debitur). Hal mana sangat dimaklumi oleh karena dalam perjanjian hutang piutang dimana jaminannya adalah antara lain: benda bergerak, dimana penguasaannya berada di tangan debitur, maka harus ada suatu mekanisme hukum yang memberikan perlindungan lebih kepada kreditur, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia.

¹<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2810/1/skripsi%20siap%20print.pdf> diakses 10 februari 2021.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh pihak pemerintah dalam persidangan uji materi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/ Puu- XVII/2019 menyempurnakan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri, baik berupa penyitaan maupun lelang sita, tanpa perantaraan hakim yang bersifat final dan mengikat para pihak dan pemberi fidusia tidak dapat menolak dan wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut. Pandangan pemerintah ini tentu sangat terkait dengan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang membedakan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan dalam 3 cara, yaitu:

- a) Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b) penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat di peroleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Dengan adanya ketentuan tentang penentuan tata cara eksekusi pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 42/1999 memberikan suatu pemahaman bahwa cara eksekusi benda yang dijadikan objek fidusia adalah sebagaimana tersebut di atas, dan tidak dimungkinkan adanya cara lain.

Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak serta merta dapat diberlakukan, namun digantungkan pada suatu keadaan tertentu, misalnya: kesepakatan cidera janji oleh kreditur dan debitur, dan/atau kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela. Keputusan ini memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi (Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999), tetapi saat ini apabila debitur menolak bekerja sama, maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan eksekusi.

Banyak kasus yang terjadi yang melatarbelakangi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini. dimana suatu peraturan hendaknya dibentuk untuk tujuan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Namun dalam praktiknya justru banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang belum mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagaimana yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaan perjanjian fidusia yang terjadi Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh masih banyak terjadi penyelewengan terhadap eksekusi jaminan paska terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 mengenai jaminan fidusia. Dalam praktiknya Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh melakukan sita jaminan tidak melalui jalur

pengadilan melainkan langsung melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan terhadap debitur yang wanprestasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memang memberikan rasa keadilan bagi Pemberi Fidusia, namun sekaligus memberikan dampak terhadap beban ekonomi bagi dunia usaha di Indonesia, oleh karena mayoritas objek jaminan fidusia adalah benda-benda konsumtif dengan harga/nilai barang yang tidak besar, misal: kendaraan bermotor, dimana pembiayaannya dilakukan melalui lembaga-lembaga pembiayaan.

Eksekusi atau penarikan barang jaminan fidusia haruslah mempertimbangkan rasa moral, yang sebelumnya dilakukan dengan pendekatan terlebih dahulu, dengan menjelaskan kembali substansi pokok dalam perjanjian fidusia kepada debitur. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat judul skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini selanjutnya akan dipersempit dalam butir-butir pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme eksekusi benda jaminan yang terikat fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh?

- b. Faktor apa yang menyebabkan eksekusi benda jaminan yang terikat fidusia tidak dilaksanakan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh?
- c. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak pemberi jaminan fidusia terhadap pelanggaran eksekusi benda jaminan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum perdata. Agar penelitian lebih terarah, dan mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan cepat, maka penulis membatasi permasalahan ini pada pelaksanaan eksekusi benda jaminan yang terikat fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan mekanisme eksekusi benda jaminan yang terikat dengan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh.

- b. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan eksekusi benda jaminan yang terikat dengan fidusia tidak dilaksanakan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pihak pemberi jaminan fidusia terhadap pelanggaran eksekusi benda jaminan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dalam menganalisisnya.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²

- b. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada 2002, Jakarta: hlm.70

³ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 1

- c. Pelaksanaan Perjanjian adalah adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.⁴
- d. Benda jaminan adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.⁵
- e. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁶
- f. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan utama kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian

⁴<https://media.neliti.com/media/publications/34307-ID-pelaksanaan-perjanjian-kerjasama-antara-pt-serasi-autoraya-dengan-audi-variasi.pdf> diakses 10 Februari 2021 Pukul 10:28

⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 283

⁷ Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁸ Metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Sedangkan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁰ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif karena hendak mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Fidusia Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/ Puu-XVII/2019 mengenai Jaminan Fidusia.

3. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh, Cabang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, dan Pengadilan Negeri(PN) Kota Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.¹¹ Adapun yang

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002 : hlm. 15.

⁹ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm. 134

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 13

¹¹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005. hlm. 119.

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh dan Nasabah debitur yang wanprestasi yang barangnya di eksekusi.

4. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan anggota sampelnya di pilih khusus yang sesuai dan relevan dengan tujuan dari penelitiannya. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.¹²

a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan keterangan dan terlibat langsung dalam penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah yang wanprestasi yang barangnya dieksekusi.
- 2) Karyawan Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh.
- 3) Kepala Cabang Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2008. hlm. 85.

b. Informan

Informan yaitu pihak yang memberikan keterangan namun tidak terlibat langsung dalam penelitian yaitu :

- 1) Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 2) Notaris
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

5. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data yang primer dan sumber data sekunder :

a) Data Primer

Data Primer yaitu Sejumlah keterangan atau fakta yang berasal dari pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, melalui tanya jawab secara langsung.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berkas perjanjian antara pihak lembaga keuangan syariah dan nasabahnya, serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka yang meliputi berbagai buku-buku literatur, dokumen tertulis, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, atau data-data yang berupa bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian di Lapangan

1) Observasi

Observasi yaitu mendatangi lokasi penelitian secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada Responden dan Informan.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan di analisa lalu disusun secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Penelitian kualitatif berangkat dari data lapangan, menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, kemudian hasilnya akan memunculkan teori baru dari data tersebut.¹³ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan

¹³ Hary Hermawan, *Metode Kuantitatif Untuk Riset Bidang Kepariwisata*. Open Science Framework. Yogyakarta. 2018 hlm. 56

menggunakan pendekatan kualitatif kemudian dikajikan secara deskriptif dari apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan. Penyusunan hasil penelitian dengan menggambarkan dan menjelaskan data berdasarkan teori-teori yang telah ada.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi skripsi ini maka disini menguraikan mengenai sistematika penulisan. Skripsi ini akan dibagi dalam empat bab terdiri dari berbagai sub-sub Bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tinjauan teoritis mengenai pengaturan jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia yaitu Pengertian Dan Pengaturan Jaminan Fidusia, Fungsi Jaminan, Objek Jaminan Fidusia, Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 Mengenai Jaminan Fidusia.

Bab III merupakan bab hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 Mengenai Jaminan Fidusia Pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh yaitu tentang mekanisme Eksekusi benda jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda

Aceh, faktor yang menyebabkan eksekusi benda jaminan fidusia tidak dilaksanakan sesuai dengan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh, dan upaya yang ditempuh oleh pihak pemberi fidusia yang objek jaminan fidusia dieksekusi tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh.

Bab IV merupakan bab penutup. Dalam bab ini dikemukakan Kesimpulan yang diambil dari Pembahasan dan juga diberikan beberapa Saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERATURAN JAMINAN FIDUSIA DAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN

A. Pengertian dan Pengaturan Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya, penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya.¹

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang- Undang 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif.²

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000. hlm. 113-122

² Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek “Prenada” Media*, Jakarta: 2005, hlm. 203

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.³

Jaminan fidusia merupakan kebutuhan Lembaga Keuangan Syariah dan masyarakat mengingat lembaga gadai yang ada kurang memenuhi kebutuhan masyarakat dan lamban dalam merespon perkembangan zaman. Jaminan merupakan faktor utama dalam menentukan pemberian pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya bidang hukum yang minta perhatian serius dalam pembinaan diantaranya adalah bidang hukum jaminan. Meriam Darus Badruzaman menyatakan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁴

Jaminan Fidusia mengatur keuntungan dan kelebihan yang diperoleh oleh kreditor dimana dalam pasal 27 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia jelas menyatakan bahwa kreditor atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*), perjanjian jaminan fidusia bersifat *accessoir*, artinya perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit,

³ Pasal 1 ayat 2 UU 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁴ Meriam Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hak Jaminan*, Yayasan Pengembangan Bisnis, Jakarta, 2000. Hlm 12

hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut dengan perjanjian pokok.⁵

Undang- Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan salah satu pengaturan yang mengatur hal-hal terkait fidusia untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Maka dengan adanya peraturan tersebut maka akan mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan.

B. Fungsi Jaminan

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan. Sedangkan Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu "*Zekerheid*" atau "*Cautie*". *Zekerheid* atau "*Cautie*" mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap hutang-hutangnya.⁶ Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan istilah agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam pasal 1 angka 23 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, agunan adalah :

⁵ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Amluni, Bandung, 2004. Hlm. 2

⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 21.

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.⁷

Adapun fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan terhadap kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan. "Kredit yang didukung dengan jaminan disebut *secured loans* sedangkan kredit yang tidak didukung dengan jaminan disebut *unsecured loans*."⁸

Menurut Sutarno, jaminan kredit berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan.⁹

Dengan demikian keberadaan jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Keberadaan jaminan dapat memberikan manfaat baik bagi kreditur maupun debitur. Bagi debitur, dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam pengembangan usaha yang dijalankannya, karena sudah tersedia modal yang memadai sesuai dengan kebutuhannya. Dengan modal yang diperoleh melalui fasilitas kredit itu debitur dapat menjalankan bisnisnya dengan lancar. Sedangkan manfaat jaminan bagi kreditur, mencakup :

⁷ Pasal 1 angka 23 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Hlm 76.

⁹ Thomas Suyatno, 1991, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991. Hlm 88.

1. Terwujudnya keamanan transaksi dagang yang ditutup
2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.¹⁰

Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Apabila debitur tidak mampu dalam pengembalian pokok kredit dan bunga, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan.

C. Objek Jaminan Fidusia

Objek Jaminan Fidusia adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Jaminan Fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia yaitu :

1. Benda bergerak berwujud, contohnya:
 - a. Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truck, sepeda motor dan lain-lainnya.
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/ bangunan pabrik
 - c. Alat- alat inventaris kantor Perhiasan
 - d. Persediaan barang atau inventory, stock barang, dagangan *dengan* daftar mutasi barang.
 - e. Kapal laut berukuran dibawah 20
 - f. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es, mesin jahit.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 31. (selanjutnya disebut Munir Fuady III).

g. Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.

2. Barang bergerak tidak berwujud, contohnya:

a. Wesel

b. Sertifikat deposito

c. Saham

d. Obligasi

e. Konosemen

f. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.

g. Deposito berjangka.

3. Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

4. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia diasuransikan.

5. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara (Undang-Undang No. 16 tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain sesuai pasal 15 Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

6. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

Undang-undang Fidusia mengatur bahwa yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat 3 KUH-Dagang Jo. Pasal 1162 KUH-Perdata.¹¹

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah termasuk piutang (receivables), maka jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Fidusia telah menggantikan *Fiduciaire Eigendom Overdracht* (FEO) dan Cessi jaminan atas piutang-piutang (*zekerheidscessie van schuldvoorrinen, fiduciary assignment of receivables*) yang dalam praktek pemberian kredit banyak digunakan.

Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah memiliki beberapa bentuk, yaitu berupa pembiayaan modal, pembiayaan barang, dan pembiayaan jasa. Perbedaan model pembiayaan tersebut didasarkan atas bentuk kontrak (akad) yang membangunnya. Berbeda dengan kontrak Islam (akad), kontrak pembiayaan dalam lembaga keuangan konvensional didasarkan pada satu

¹¹ Pasal 1 ayat 2 dan 4 serta pasal 3 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

bentuk yaitu pembiayaan kredit. Perbedaan model tersebut berakibat pada perbedaan pendapatan atau keuntungan yang didapat oleh lembaga keuangan. Dalam kontrak Islam, pendapatan diraih dalam bentuk bagi hasil, upah, atau untung sedangkan dalam kontrak konvensional, pendapatan didapatkan dari bunga pinjaman.

Kontrak Islam tersebut mengharuskan adanya pertautan dua belah pihak (membutuhkan ijab dan kabul) karena akad tersebut tidak bisa terjadi kecuali adanya kesepakatan antara keduanya. Akad yang masuk dalam kategori ini di antaranya adalah jual beli, sewa-menyewa, perwakilan, gadai, mudharabah, dan sebagainya.

D. Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia

Secara prosedural, proses terjadinya jaminan fidusia yang dilakukan sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku di Indonesia, yakni mengacu pada undang-undang nomor 42 tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia. Tata cara terkait eksekusi jaminan fidusia tentu telah diatur dalam Undang-undang jaminan fidusia dengan baik. Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan berbagai tahapan. Menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999, Jaminan fidusia terjadi melalui 2 tahapan :

1. Tahapan Pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu

prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya.

2. Tahapan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Walaupun benda yang dijamin fidusia berada di luar wilayah republik Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam pernyataan pendaftaran fidusia memuat :

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, penerima fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan

permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri. Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia paling sedikit memuat :

- a. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki
- b. data perbaikan
- c. keterangan perbaikan (pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia melampirkan :

- a. salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki
- b. fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia
- c. salinan akta Jaminan Fidusia (Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).¹²

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal persyaratan-persyaratan pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia

Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) Undang- undang Fidusia menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Proses atau tahapan pembebanan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembuatan perjanjian pokok berupa penjjajian kredit antara debitur sebagai pemberi fidusia dengan kreditur sebagai penerima fidusia
2. Pembebanan dengan benda jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hal, tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia.

3. Selanjutnya adalah proses pendaftaran akta jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang kemudian akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia

Sertifikat jaminan fidusia merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan proses eksekusi benda jaminan dan memiliki kekuatan hukum tetap, karena dengan adanya sertifikat tersebut maka eksekusi benda jaminan dapat segera diproses penerima fidusia. Namun akibat hukum yang terjadi apabila objek jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut hanyalah berupa akta dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan penerima fidusia.

Sebagai jaminan kebendaan, fidusia tidak lahir begitu saja melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu dan harus terdapat perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya. Oleh karena adanya perjanjian utang piutang dan jaminan fidusia tersebut, maka apabila debitur wanprestasi, yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang atas pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak kreditur, maka benda yang menjadi objek fidusia ini lah yang akan dieksekusi. Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

(1) *“Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :*

- a. *pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*
 - b. *penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
 - c. *penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.*
- (2) *Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh debitur dan kreditur kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.”*

Dalam hal eksekusi setiap barang yang telah memiliki hak eksekutorial maka atas barang tersebut barang itu dapat di jual. Berdasarkan pasal 31 Undang- Undang No. 42 tahun 1999 menyatakan bahwa barang tersebut dapat dijual di pasar atau di bursa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penjualan barang tersebut dilakukan berdasarkan hak eksekutorial yang dimiliki. Namun dalam hal ini, jika hasil eksekusi atas penjualan barang melebihi nilai penjaminan, maka berhak bagi penerima fidusia mengembalikan sisa hasil eksekusi tersebut ke pemberi fidusia dan sebaliknya apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk

pelunasan hutang, maka debitor sebagai pemberi fidusia wajib bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.¹³

Merujuk pada ketentuan tersebut, dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia ditentukan bahwa dalam sertifikat fidusia terdapat kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar tersebut maka kreditur/penerima jaminan fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi, yaitu menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi). Penjualan benda oleh kreditur tersebut dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau di bawah tangan dengan kesepakatan debitur. Namun pelaksanaannya dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukannya pihak-pihak yang berkepentingan oleh debitur dan kreditur dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar.

Namun pada prakteknya yang terjadi dilapangan, masih banyak pihak kreditur atau penerima fidusia yang tidak mendaftarkan perjanjian dengan jaminan fidusia ini. Artinya walaupun undang-undang telah mengatur bahwa benda yang dibebani fidusia wajib didaftarkan, ternyata masih ada benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan atau suatu perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sebagai perjanjian di bawah tangan dan tidak dibuat dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu notaris.

¹³ Pasal 34 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia dapat dihapus apabila debitur dapat memenuhi kewajibannya. Artinya, pihak debitur memiliki itikad baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Akan tetapi, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam hal penghapusan jaminan fidusia. Hal-hal yang harus dilakukan untuk dapat melaksanakan penghapusan/pencoretan jaminan fidusia, apabila debitur telah mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian. Hal-hal tersebut diantaranya :

- Penerima Fidusia (Kreditur) memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan bahwa kredit / pinjaman pemberi Fidusia (debitur) telah lunas.
- Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia tidak berlaku lagi.

Apabila fasilitas kreditnya telah dilunasi atau barang dimaksud bukan lagi menjadi objek jaminan fidusia (karena diganti), maka bank wajib mengembalikan bukti kepemilikan atas barang/objek jaminan fidusia kepada debitur/pemberi fidusia/pemilik jaminan dan disertai dengan surat roya yang ditujukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.¹⁴

Penerapan jaminan fidusia dan pendaftarannya mengalami kendala di lapangan. Banyak Lembaga Keuangan Syariah yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena alasan biaya, waktu, dan tidak praktis dalam bisnis. Perjanjian fidusia umumnya ditandatangani antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah di bawah tangan, namun Lembaga Keuangan Syariah tidak mendaftarkan pengenaan jaminan tersebut.

E. Tata Cara Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.18 /Puu-XVII/ 2019 Mengenai Jaminan Fidusia

Berbicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/ 2019 tentu tidak terlepas dari tujuan hukum. Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat khususnya untuk para debitur/pemberi jaminan tentu sangat penting. Lahirnya putusan tersebut tidak merubah keberadaan hukum sebelumnya yang merujuk pada Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, akan tetapi menyempurnakan kembali keberadaan

¹⁴ Muhammad Maksum, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, P-ISSN : 2356 - 1440

hukum tersebut, sehingga hal-hal baru yang tertuang pada aturan tersebut menjadi landasan hukum terbaru atau aturan terbaru yang akan menjadi pedoman kedepan.

Kesesuaian yang ada dalam aturan yang berlaku terkait jaminan fidusia baik itu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 maupun putusan Mahkamah Konstitusi No.18 /Puu-XVII/ 2019 sudah diatur sedemikian rupa dan saling menyempurnakan. Mulai dari pembuatan akta perjanjian antara kedua belah pihak, pendaftaran jaminan fidusia, hingga pada proses eksekusi yang memiliki kekuatan eksekutorial. Kekuatan tersebut dapat dimiliki apabila pihak kreditur/penerima fidusia memiliki sertifikat fidusia yang telah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

Dalam praktek, biaya pendaftaran Akta Jaminan Fidusia (AJF) di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) lebih mahal dan ada yang memungut berdasarkan prosentase dari nilai penjaminan fidusia. Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan biaya pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia & biaya Pembuatan Akta jaminan Fidusia, khususnya pada pasal 11.

Secara umum, Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur dua jenis cara eksekusi jaminan fidusia, yaitu :

1. Eksekusi melalui pelaksanaan titel eksekutorial.

Istilah sertifikat fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berarti pemegang sertifikat

jaminan fidusia adalah sama dengan seorang yang telah menang dalam suatu perkara di pengadilan dan atas keputusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia baik perlawanan, banding ataupun kasasi. Pelaksanaan titel eksekutorial dilakukan dengan mengajukan permohonan ke ketua pengadilan sesuai dengan prosedur yang diatur pada pasal 224 HIR, yang selanjutnya dilanjutkan dengan prosedur pemanggilan Sita eksekusi dan penjualan atau pelelangan benda jaminan tersebut di muka umum.

2. Eksekusi melalui perangkat parate eksekusi

Mekanisme parate eksekusi jaminan fidusia merupakan fitur khusus yang disediakan undang-undang untuk memastikan bahwa jaminan eksekusi fidusia bisa dieksekusi secara cepat, efektif, dan efisien tanpa perlu melibatkan pengadilan. Melalui mekanisme parate eksekusi ini kreditur dapat melakukan penarikan benda yang menjadi jaminan dan menjualnya dengan kekuasaan sendiri.¹⁵

Oleh karena adanya parate eksekusi tersebut, kreditur memperoleh kemudahan untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Meskipun terdengar, mudah pada praktiknya eksekusi jaminan fidusia ini seringkali menimbulkan permasalahan yang berakhir merugikan salah satu pihak. Sebagai contohnya adalah perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor register 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel. Perkara tersebut diawali dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk membeli satu unit mobil. Penggugat

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No.18 /PUU-XVII/2019 Mengenai Jaminan Fidusia

menyatakan dirinya telah membayar cicilan tepat waktu, namun suatu ketika tergugat tiba-tiba mengeksekusi mobil yang menjadi objek jaminan tersebut dengan dalil cedera janji/wanprestasi. Penggugat kemudian mengajukan surat pengaduan atas tindakan tersebut, namun tidak ditanggapi hingga bahkan mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Kasus ini kemudian berakhir di meja hijau dengan memenangkan penggugat dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Akan tetapi, tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut dengan dalih bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Hingga akhirnya penggugat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang “*Judicial Review*” ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3).

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan memberi penafsiran terhadap frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta frasa cedera janji dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada pokoknya, putusan Mahkamah Konstitusi berisi 3 (tiga) hal berikut :

- a. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- b. Adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
- c. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada hakikatnya, timbul cera janji pada perjanjian fidusia relatif sederhana, yaitu dengan merujuk pada ketentuan pasal 1238 KUH-Perdata yang berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Selain itu, cidera janji juga tidak dapat ditentukan secara

sepihak. Harus ada kesepakatan mengenai cedera janji/wanprestasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum (gugatan) yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

BAB III
EKSEKUSI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA SETELAH
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/ Puu-XVII/2019
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Mekanisme Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-XVII/2019 Pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh.

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Penerapan jaminan fidusia dan pendaftarannya mengalami kendala di lapangan. Banyak Lembaga Keuangan Syariah yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena alasan biaya, waktu, dan tidak praktis dalam bisnis. Perjanjian fidusia umumnya ditandatangani antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah di bawah tangan, namun Lembaga Keuangan Syariah tidak mendaftarkan pengenaan jaminan tersebut.

Mekanisme mengacu pada Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tetap merujuk pada pasal 15 ayat 2 yang tidak bisa dilakukan serta merta apabila masih ada sengketa mengenai besarnya peningkatan dari pihak debitur tidak bisa langsung dilelang akan tetapi harus melalui pengadilan. Artinya,

putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-XVII/2019 tidak menghapus ketentuan menurut pasal 15 ayat 2, tapi menyempurnakan bahwa eksekusi itu juga harus memperhatikan pihak debitur bukan hanya kepentingan kreditur, dimana penekanannya jika masih ada sengketa diantara kreditur dan debitur maka proses eksekusinya harus melalui pengadilan.¹

Mengenai mekanisme/prosedur pelaksanaan eksekusi atas barang yang menjadi jaminan fiducia, apabila debitur tidak dapat mengembalikan kreditnya tepat pada waktunya, pada umumnya apabila debitur / pemberi fiducia cidera janji, maka pihak penerima fiducia harus memberitahukan secara tertulis kepada mereka agar segera menyerahkan objek jaminan fiducia dan debitur wajib menyerahkannya kepada pihak kreditur. Setelah barang dikuasai oleh kreditur, maka tindakan selanjutnya melaksanakan eksekusi jaminan fiducia.

Pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh melakukan eksekusi melalui 3 tahap², diantaranya yaitu :

1. Menyurati pihak debitur atau nasabah sebagai bentuk peringatan untuk segera melakukan pembayaran yang telah menunggak;
2. Melakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk mengambil langkah yang terbaik atas permasalahan tersebut, seperti memberi toleransi dan memperpanjang tempo cicilan;

¹ Yusri Zainal Abidin, Fakultas Hukum UNMUHA, Akademisi, *Hasil Wawancara*, 09 Juni 2021

² Nur Fajri Fahmi, Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh, Manager Administrasi, *Hasil Wawancara*, 22 Maret 2021

3. Melakukan eksekusi secara langsung apabila si nasabah atau pihak debitur cidera janji.

Bentuk tahapan diatas merupakan upaya yang ditempuh oleh pihak lembaga keuangan syariah baitul qiradh madani. Akan tetapi pada dasarnya pelaksanaan eksekusi tetap harus merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-XVII/2019, dimana dalam hal ini tentu ada peringatan P1, P2, P3, dan jika nanti tidak juga ada jawaban atau balasan, barulah dapat mengeksekusi, dan tentunya proses eksekusi tidak bisa dilakukan semena-mena karena juga harus melengkapi berkas sebagai pemberitahuan suatu barang akan dieksekusi.³

Dalam hal ini mekanisme pelaksanaan eksekusi benda jaminan yang terikat fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentu mengikuti keputusan tersebut dan tidak boleh mengikuti putusan sebelumnya yang dapat mengeksekusi barang secara langsung tanpa mendaftarkan ke pengadilan.⁴ Pendaftaran barang atau benda yang akan dieksekusi dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan terhindar dari ruginya salah satu pihak.

Mekanisme/prosedur pelaksanaan eksekusi atas barang yang menjadi jaminan fiducia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat jaminan Fidusia (SJF) oleh Penerima Fidusia. (Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat secara

³ Indah Cahyani, Notaris, *Hasil wawancara*, 16 Juni 2021

⁴ Sadri, Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, Hakim, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2021

Notaril, tercantum kata-kata " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap);

- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fiducia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi (Debitur) dan Penerima Fidusia (Kreditur) jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan atau pelelangan tersebut baru dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemilik barang dan atau bank kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar didaerah yang bersangkutan. Hasil penjualan/pelelangan dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitur sehubungan dengan pemberian kredit, dan kelebihanannya akan dikembalikan kepada pemilik barang/jaminan.

Permasalahan eksekusi ini bagi bank sangat penting, karena sesuai dengan fungsi hak jaminan berkaitan dengan pemberian kredit adalah sebagai "bemper terakhir" agar kredit yang diberikan oleh bank tersebut dapat kembali dan menguntungkan, yaitu dengan cara eksekusi/menjual agunan kredit tersebut dan hasilnya diperuntukkan bagi pelunasan hutang

debitur, sedangkan apabila dari hasil penjualan tersebut terdapat sisa setelah digunakan pembayaran hutangnya, maka sisa itu dikembalikan kepada debitur. Selanjutnya jika dari hasil penjualan tersebut terdapat kekeurangan, maka kekurangan tersebut wajib dibayar debitur, namun menggunakan hak yang konkurent berdasarkan pasal 1131 KUH-Perdata yang relatif lemah. Dalam kenyataan, hak-hak yang melekat pada agunan kredit tersebut tidak sepenuhnya mudah untuk dilaksanakan.

B. Faktor Yang Menyebabkan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 Pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh.

Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah memiliki beberapa bentuk, yaitu berupa pembiayaan modal, pembiayaan barang, dan pembiayaan jasa. Perbedaan model pembiayaan tersebut didasarkan atas bentuk kontrak (akad) yang membangunnya. Berbeda dengan kontrak Islam (akad), kontrak pembiayaan dalam lembaga keuangan konvensional didasarkan pada satu bentuk yaitu pembiayaan kredit. Perbedaan model tersebut berakibat pada perbedaan pendapatan atau keuntungan yang didapat oleh lembaga keuangan. Dalam kontrak Islam, pendapatan diraih dalam bentuk bagi hasil, upah, atau untung sedangkan dalam kontrak konvensional, pendapatan didapatkan dari bunga pinjaman.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-XVII/2019 telah diatur dengan jelas terkait pelaksanaan eksekusi benda jaminan yang lebih efektif dan tidak merugikan berbagai pihak. Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-XVII/2019 sangat membantu dalam proses atau

pelaksanaan eksekusi. Akan tetapi keberadaan aturan tersebut ternyata belum sepenuhnya terlaksana.

Beberapa pihak tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Mahkamah konstitusi karena alasan-alasan yang mencakup dengan ketentuan yang lebih efektif menurut suatu lembaga tersebut, dimana dengan ketentuan itu para pihak tidak akan dirugikan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa bagi beberapa lembaga menganggap proses pelaksanaan eksekusi jika mengikuti ketentuan dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-XVII/2019 terlalu kaku. Mulai dari pembuatan akta di notaris, melakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia, hingga mendapatkan sertifikat jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia merupakan komponen sangat penting dalam hal eksekusi benda jaminan fidusia. Karena dengan sertifikat tersebut, maka proses pelaksanaan eksekusi dianggap sah dimata hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan sertifikat tersebut pula, penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila pemberi fidusia (debitur) cidera janji atau melakukan wanprestasi.

Akan tetapi dalam hal ini, kenyataan yang terjadi dilapangan pihak kreditur sulit mengajukan permohonan ke pihak pengadilan karena waktu yang

relatif lama dan biaya yang mahal.⁵ Oleh karena itu, lembaga pembiayaan memilih proses yang tidak begitu sulit dan tidak memakan waktu yang lama, sehingga proses pelaksanaan eksekusi dilaksanakan tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-XVII/2019.

Pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-XVII/2019 dilakukan karena pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh telah membentuk ketentuan yang mana dalam ketentuan tersebut telah mengatur berbagai hal terkait suatu perjanjian. Perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan selama proses perjanjian itu berlaku.

Pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-XVII/2019 akan merugikan pihak debitur dan debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukann oleh pihak lembaga keuangan syariah, sehingga pengadilan yang menguji apakah eksekusi yang dilakukan oleh pihak debitur itu sah atau tidak.⁶

Dalam hal ini, pihak debitur bisa melapor ke pihak Otiritas Jasa Keuangan atau mengajukan langsung gugatan hukum yang mana bahwa eksekusi itu tidak sah karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-XVII/2019, karena dilakukan secara paksa meskipun debitur masih ada masalah tentang jumlah hutang atau selisih hutang yang

⁵ Sadri, Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, Hakim, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2021

⁶ Yusri Zainal Abidin, Fakultas Hukum UNMUHA, Akademisi, *Hasil Wawancara*, 09 Juni 2021

sudah dibayar. Maka untuk membuktikan eksekusi itu melalui pengadilan, kecuali kalau tidak ada sengketa diantara mereka dan debitur merasa tidak bisa membuktikan kesalahannya, artinya debitur mengakui kesalahannya maka eksekusi dapat dilakukan tanpa proses pengadilan.⁷

Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi harus dijalankan berdasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-XVII/2019. Dalam hal ini peraturan tersebut selaras dengan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dengan aturan tersebut biasanya perusahaan atau lembaga pembiayaan harus tetap tunduk pada aturan yang berlaku.⁸ Dengan demikian pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Berbicara terkait faktor yang menyebabkan eksekusi benda jaminan yang terikat fidusia tidak dilaksanakan sesuai dengan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang Kota Banda Aceh adalah karena kurangnya pengetahuan pada pihak debitur terkait aturan yang berlaku. Sehingga dengan demikian, ketentuan yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang Kota Banda Aceh menjadi patokan dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, maka eksekusi benda jaminan dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dalam surat tertulis pada awal perjanjian atas pembiayaan tersebut.

⁷ Yusri Zainal Abidin, Fakultas Hukum UNMUHA, Akademisi, *Hasil Wawancara* 09 Juni 2021

⁸ Moishe Sofian, Otoritas Jasa Keuangan, Sub-bagian Pengawasan Bank, *Hasil Wawancara*, 23 Juni 2021

C. Upaya Yang Ditempuh Oleh Pihak Pemberi Fidusia Yang Objek Jaminan Fidusia Dieksekusi Tidak Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 Pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh.

Pengetahuan terkait Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 belum cukup diketahui oleh masyarakat luas. Sekalipun aturan tersebut nyata, akan tetapi belum sepenuhnya terealisasikan. Dalam hal ini kami menyerahkan dengan sukarela benda jaminan karena menganggap ini adalah suatu perjanjian yang telah kami sepakati diawal. Kami menganggap itu adalah hal yang wajar terjadi karena kami tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah menjadi ketentuan dalam perjanjian.⁹

Dalam hal eksekusi benda jaminan pihak lembaga keuangan syariah sebagai pihak penerima fidusia (kreditur) menempuh upaya musyawarah antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Sikap toleransi yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah sangatlah membantu pihak debitur. Mulai dari pemberian izin atas perpanjangan waktu hingga pada proses memberikan pembinaan¹⁰. Pembinaan yang dimaksud adalah bertujuan untuk menyadarkan pihak debitur untuk mematuhi perjanjian dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tempo waktu yang telah diberikan oleh pihak kreditur.

Sebelum penyerahan benda tersebut, memang kami sempat meminta toleransi atau perpanjangan waktu untuk tempo cicilan, tetapi keadaan ekonomi kami sangat berkurang. Atas hal tersebut, dengan tempo yang sudah

⁹ Saiful Bahri, Nasabah, *Hasil wawancara*, 28 Juni 2021

¹⁰ Nur Fajri Fahmi, Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh, Manager Administrasi, *Hasil Wawancara*, 22 Maret 2021

diperpanjang dan kami mengakui tidak mampu melunasinya dan memilih untuk menyerahkan benda jaminan tersebut.¹¹ Dengan demikian jelaslah bahwa penyerahan benda jaminan terjadi akibat cidera janji atau wanprestasi dengan aspek sukarela.

Perjanjian yang telah dibuat, dan perpanjangan waktu yang telah diizinkan sudah sepatutnya di tepati. Apabila atas pemberian perpanjangan waktu tersebut, pihak debitur tidak juga memenuhi kewajibannya maka pelaksanaan eksekusi akan dilakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.¹² Adapun upaya nya mereka melakukan dengan caranya sendiri tanpa campur tangan orang lain dan menunggu dengan waktu yang lama untuk mangjukan ke pengadilan dengan biaya yang mahal.¹³

Biaya yang mahal sangat menghambat jalannya proses eksekusi. Terkadang pihak kreditur memilih alternatif yang lebih efektif untuk melakukan eksekusi. Atas sebuah perjanjian yang telah tertulis tentu pihak debitur telah menyetujui persyaratan yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pemberian suka rela atas barang atau benda jaminan apabila tidak mampu memenuhi kewajiban adalah salah satunya. Sehingga apabila debitur cidera janji atau wanprestasi maka barang atau benda yang menjadi jaminan tersebut harus segera diserahkan kepada pihak debitur.

Dengan demikian, barang atau benda jaminan yang diserahkan kepada pihak kreditur secara sukarela akan dilelang atau dijual. Namun, tentu sebelum pelelangan dilakukan, pihak kreditur memberi waktu yang mungkin dengan

¹¹ *Op. Cit.*, Saiful Bahri.

¹² *Op. Cit.*, Nur Fajri Fahmi.

¹³ Sadri, Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, Hakim, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2021

waktu tersebut, pihak debitur dapat kembali memenuhi kewajibannya, maka barang atau benda jaminan tersebut tidak akan dieksekusi dan dilakukan pelelangan terhadap benda tersebut. Akan tetapi sebaliknya jika dalam pemberian tempo waktu tersebut debitur tidak juga melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, maka pihak kreditur akan melakukan eksekusi dan melakukan pelelangan atau penjualan pada barang atau benda eksekusi tersebut.

Adapun barang yang dieksekusi dapat diambil lagi apabila pihak debitur mampu melunaskan kewajibannya. Dalam hal ini biasanya ada tempo waktu yang diberikan sebelum barang eksekusi tersebut di lelang ataupun dijual. Karena pada proses nya, pelelangan barang eksekusi sangat sulit terjual, karena biasanya barang yang dilelang oleh pihak kreditur dijual rugi.¹⁴ Penyebabnya adalah hutang atas pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya terlunaskan. Akibatnya oleh pihak kreditur tentu perlu mengajukan kembali penambahan biaya atas kekurangan tersebut.

Pelaksanaan penjualan atau pelelangan tersebut baru dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemilik barang dan atau bank kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar didaerah yang bersangkutan. Hasil penjualan/pelelangan dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitur sehubungan dengan pemberian kredit, dan kelebihan nya akan dikembalikan kepada pemilik barang/jaminan.

¹⁴ Moishe Sofian, Otoritas Jasa Keuangan, Sub-bagian Pengawasan Bank, *Hasil Wawancara*, 23 Juni 2021,

Permasalahan eksekusi ini bagi bank sangat penting, karena sesuai dengan fungsi hak jaminan berkaitan dengan pemberian kredit adalah sebagai “bemper terakhir” agar kredit yang diberikan oleh bank tersebut dapat kembali dan menguntungkan, yaitu dengan cara eksekusi/menjual agunan kredit tersebut dan hasilnya diperuntukkan bagi pelunasan hutang debitur, sedangkan apabila dari hasil penjualan tersebut terdapat sisa setelah digunakan pembayaran hutangnya, maka sisa itu dikembalikan kepada debitur. Selanjutnya jika dari hasil penjualan tersebut terdapat kekeurangan, maka kekurangan tersebut wajib dibayar debitur, namun menggunakan hak yang konkurent berdasarkan pasal 1131 KUH-Perdata yang relatif lemah. Dalam kenyataan, hak- hak yang melekat pada agunan kredit tersebut tidak sepenuhnya mudah untuk dilaksanakan.

Dalam hal ini, jelaslah bahwa, eksekusi benda jaminan yang terjadi tidak melahirkan sengketa antara pihak kreditur maupun debitur sekalipun pada konteks eksekusi benda jaminan yang dilakukan tidak berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019. Dengan demikian tidak ada upaya bagi pihak debitur sebagai pemberi jaminan fidusia, karena kurangnya pengetahuan dan wawasan terkait hal ini. Mungkin jika saja kami mengerti, kami akan menuntut atau memproses kembali hal ini di pengadilan.¹⁵

Pihak kreditur/penerima fidusia membentuk ketentuan khusus yang berbentuk syariah yang terlihat lebih efektif bagi nasabah. Karena pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang Kota Banda Aceh sangatlah

¹⁵ Saiful Bahri, Nasabah, *Hasil wawancara*, 28 Juni 2021

mementingkan sikap toleransi dan hubungan yang baik dengan masyarakat khususnya nasabah. Sehingga akan mengurangi resiko campur tangan pihak pengadilan apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksekusi itu menjadi haknya kreditur jika debitur tidak mampu melakukan kewajibannya. Seharusnya debitur memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dan memenuhi tanggung jawabnya. Eksekusi adalah konsekuensi yang harus diterima oleh pihak debitur sebagai bentuk efek jera. Efek jera yang dimaksud terjadi karena pelanggaran yang debitur

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam bab terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mekanisme eksekusi benda jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh tetap merujuk pada ketentuan syariah yang berasaskan prinsip syariah yang berbeda dengan lembaga pembiayaan pada umumnya. Dimana penting bagi para pihak dalam hal ini untuk melakukan akad diawal perjanjian. Sehingga dengan adanya akad dan perjanjian yang tertulis akan mempermudah jalannya eksekusi apabila pihak debitur/ pemberi fidusia cidera janji atau melakukan wanprestasi.

Adapun proses dan tahapan yang dilakukan pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang Kota Banda Aceh sebelum mengeksekusi suatu benda jaminan, adalah sebaga berikut :

- a. Menyurati pihak debitur atau nasabah sebagai bentuk peringatan untuk segera melakukan pembayaran yang telah menunggak;
- b. Melakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk mengambil langkah yang terbaik atas permasalahan tersebut, seperti memberi toleransi dan memperpanjang tempo cicilan;

c. Melakukan eksekusi secara langsung apabila si nasabah atau pihak debitur cidera janji.

2. Faktor yang menyebabkan eksekusi benda jaminan fidusia tidak dilaksanakan sesuai dengan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang Kota Banda Aceh karena pihak lembaga pembiayaan ini menggunakan cara parate eksekusi yang dapat melaksanakan eksekusi tanpa sertifikat fidusia dan hanya merujuk pada ketentuan yang telah tertuang pada perjanjian. Disisi lain, banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan aturan yang berlaku, sehingga debitur/pemberi fidusia menyerahkan dengan sukarela benda jaminan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pihak kreditur/penerima fidusia membentuk ketentuan khusus yang berbentuk syariah yang terlihat lebih efektif bagi nasabah. Karena pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang Kota Banda Aceh sangatlah mementingkan sikap toleransi dan hubungan yang baik dengan masyarakat khususnya nasabah.

3. Upaya yang ditempuh oleh pihak pemberi fidusia yang objek jaminan fidusia dieksekusi tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang Kota Banda Aceh yaitu mengakui kelalaiannya dan menyerahkan benda jaminan secara sukarela tanpa paksaan. Sebelum itu, tentu sudah melalui tahap musyawarah serta meminta perpanjangan waktu atas tempo cicilan. Sehingga perpanjangan waktu tersebut yang diberikan oleh pihak

kreditur/penerima jaminan merupakan bentuk toleransi yang cukup membantu pihak debitur dalam menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap kewajiban yang harus dipenuhi.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Eksekusi Benda Jaminan Fidusia seharusnya mengikuti aturan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 telah mengatur berbagai ketentuan yang sangat efektif. Sekalipun ketentuan yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang Kota Banda Aceh sebagai pihak kreditur dalam konteks syariah, tetap saja harus aturan merujuk pada aturan terbaru. Dan seharusnya pemerintah juga perlu membuat kemudahan dalam pengurusan administrasi dan penerbitan sertifikat fidusia.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan eksekusi benda jaminan fidusia tidak dilaksanakan sesuai dengan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 adalah karena keterbatasan dari pihak kreditur dalam mendapatkan pengetahuan terkait aturan yang berlaku. kekurangan pengetahuan dapat menyebabkan masyarakat khususnya para debitur tidak mengetahui keberadaan aturan tersebut. Sehingga penting bagi lembaga atau pemerintah untuk memberikan edukasi atau penyuluhan terkait aturan yang berlaku bagi

sebagian masyarakat khususnya para pihak debitur/pemberi fidusia agar mengurangi resiko eksekusi diluar aturan perundang-undangan.

3. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemberi jaminan adalah mempertegas aturan yang berlaku pada pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh cabang Kota Banda Aceh bahwa perbuatan eksekusi yang berada diluar aturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak dibenarkan, sehingga dengan demikian keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-XVII/2019 berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan prosedur pada aturan tersebut. Akan tetapi, diketahui bahwasanya bentuk lembaga keuangan syariah memiliki prinsip syariah, yang mana prinsip tersebut berbeda dengan prinsip konvensional. Sehingga disarankan kepada pemerintah pula untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Rajawali Pers, Jakarta: 2007.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000
- Hary Hermawan, *Metode Kuantitatif Untuk Riset Bidang Kepariwisataaan*. Open Science Framework. Yogyakarta. 2018
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Kencana. Jakarta: 2011.
- Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta: 1989.
- Meriam Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hak Jaminan*, Yayasan Pengembangan Bisnis, jakarta, 2000
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002.
- _____, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Muhammad Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2012.

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2010.
- _____, Hak Istimewa, *Gadai dan Hipotek "Prenada" Media*, Jakarta: 2005
- Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Satrio, *Hukum Jaminan Dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Bina Usaha, Yogyakarta, 1980
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta: 2007.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 .
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004
- _____, *Hukum Jaminan Fidusia*, Amluni, Bandung, 2004
- Thomas Suyatno, 1991, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

JURNAL

1. Muhammad Maksum, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, P-ISSN : 2356 – 1440, E-ISSN : 22502 – 230X Volume III, Nomor 1, Juni 2015 (Diakses 18 Juni 2021 Pukul 10.15 WIB)
2. I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma. ”*Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada koperasi Simpan Pinjam” Puri Sedana” di Desa peninjaaon Pehuyangan Kangin Denpasar”*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana. P-ISSN 1979-5955.2019. (Pada 17 April 2021 Pukul 17:22)
3. Tresna Prasetya, “*Akibat Hukum terhadap sertifikat jaminan fidusia yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran*” Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019. (Pada 9 Maret 2021 Pukul 16:45 WIB).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Tentang Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan.

WEBSITE

Hasyry Agustin, “Aturan Terbaru Eksekusi Jaminan Fidusia” <https://bplawyers.co.id/2020/01/30/aturan-terbaru-eksekusi-jaminan-fidusia/> Edisi 30 January 2020 (Pada 23 Mei 2021 Pukul 10:45)

Agung Kardoyono, “Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan

Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Di PT. Federal Internasional Finance Kota Salatiga.” <http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2810/1/skripsi%20siap%20print.pdf> Edisi 11 September 2017 (Pada 15 Maret 2021 Pukul 11.30)

Siti Rafika Ilhami, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Anata PT. Serasi Autoraya Dengan Audy Variasi” <https://media.neliti.com/media/publications/34307-ID-pelaksanaan-perjanjian-kerjasama-antara-pt-serasi-autoraya-dengan-audi-variasi.pdf> Edisi 1 Februari 2015 (Pada 10 Februari 2021 Pukul 10:28)

LAMPIRAN GAMBAR

Berdasarkan uraian dalam bab-bab di atas, maka demikian penulis akan melampirkan beberapa gambar sebagai data pendukung selama proses wawancara.



Gambar 1 :

Proses wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu Bapak Sadri, S.H., M.H sebagai salah satu informan.



Gambar 2 :

Proses wawancara terhadap pihak Lembaga keuangan syariah Baitul Qiradh Madani Baiturrahman Kota Banda Aceh yaitu Ibu Nur Fajri Fahmi, S.E selaku Manager Administrasi sebagai salah satu responden.



Gambar 3 :

Proses wawancara terhadap pihak notaris yaitu Saudari Indah Cahyani, S.H., M.Kn. sebagai salah satu pihak informan.



Gambar 4 :

Proses wawancara terhadap pihak Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Aceh yaitu Dr. H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H. sebagai salah satu informan.



Gambar 5 :

Foto bersama Bapak Moishe Sofian, A.S selaku Sub-bagian Pengawasan Bank di Otoritas Jasa Keuangan Cabang Provinsi Aceh setelah selesai wawancara.



Gambar 6 :

Foto bersama Bapak Saiful Bahri selaku Nasabah yang pernah terikat fidusia di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Madani Cabang Kota Banda Aceh setelah selesai wawancara.